

**APLIKASI AL-JARH WA AL-TA'DIL MUHAMMAD AL-GHAZALI DAN
ALI MUSTOFA YA'KUF**

Oleh. Ali Darta

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

alfatihlbs@yahoo.co.id

Abstract

Hadith research is a must for Muslim students who wrestle with *Ushuluddin* (the source of Islamic teachings), because the hadith is the second source of Islamic teachings after the Qur'an. Theoretically the criticism of hadith can be done by following the following steps: Identifying the hadith, Classifying the hadith, Takhrij hadith, Performing Γ Tibar Sanad, Criticism of sanad (tarjamah ar-ruwat), Criticism of matan, Fiqhu al-hadith. Each hadith scholar has his own characteristics, some have the *Illat Hadith*, *fiqhu al-hadith*, the method of understanding the hadith, and others, in terms of al-jarh and ta'dil for example, Muhammad al-gazali who came from the middle east may Having differences with Ali Mustafa Yaqub who came from the archipelago, this paper examines the methods and applications of al-Jarh and al-Ta'dil from the two figures above through comparative analysis by tracing their thoughts both in their writings or other people's writings about them. Research results show that Muhammad al-Gazali seems to be more focused on criticism of matan rather than criticism of his sanad, it can be seen in his explanation of the hadith relating to the *Niqab* (veil) while Ali Mustafa Yaqub is more balanced between his critics and his critics, and more traditional and moderate, it can be seen in his explanation of several traditions such as the hadith on the Five Things That Cancel Fasting.

Keyword: Al-Jarh Wa Al-Ta'dil, Nusantara, Middle East.

Abstrak

Penelitian hadis merupakan sebuah keharusan bagi pelajar muslim yang bergulat pada *Ushuluddin* (sumber ajaran islam), karena hadis adalah sumber ajaran islam kedua sesudah Al-qur'an. Secara teoritik kritik hadis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: Melakukan identifikasi hadis, Melakukan klasifikasi hadis, Takhrij hadis, Melakukan Γ Tibar Sanad, Kritik sanad (tarjamah ar-ruwat), Kritik matan, Fiqhu al-hadis. Setiap ulama hadis memiliki cirihalnya masing-masing, ada yang has dengan *Illat Hadis*, *fiqhu al-hadis*, metode pemahaman hadis, dan lain lain, dalam hal al-jarh dan ta'dil misalnya, Muhammad al-gazali yang berasal dari timur tengah mungkin memiliki perbedaan dengan Ali Mustafa Yaqub yang berasal

dari nusantara, tulisan ini mengkaji metode dan aplikasi *al-Jarh* dan *al-Ta'dil* dari kedua tokoh diatas melalui analisis komparatif dengan menelusuri pemikiran mereka berdua pada tulisan tulisan mereka atau tulisan orang lain tentang mereka. Hasil riset menunjukkan Muhammad *al-Gazali* terlihat cenderung lebih fokus kepada kritik matan ketimbang kritik sanadnya, itu bisa terlihat pada penjelasan beliau pada hadis yang berkaitan dengan *Niqab* (cadar) sementara Ali Mustafa Yaqub lebih seimbang antara kritik *matan* dan kritik *sanadnya*, dan lebih tradisional dan moderat, itu terlihat pada penjelasan beliau terhadap beberapa hadis seperti hadis tentang Lima Hal Yang Membatalkan Puasa.

Kata kunci: *Al-Jarh Wa Al-Ta'dil*, Nusantara, Timur Tengah.

A. Pendahuluan

Penelitian hadis merupakan sebuah keharusan bagi pelajar muslim yang bergulat pada sumber ajaran islam hari ini. Dimensi ajaran agama Islam yang dibawa oleh *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, mengharuskan kita untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat sehingga betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hadis dalam konteks yang lebih luas, perlu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang proporsional dalam konteks kekinian.

Paradigma penelitian hadis dan penerapan teori *jarh* dan *ta'dil* di masa kini, tentu tidak lagi sekompleks proses kegiatan *jarh-ta'dil* pada masa Imam al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Zaman telah maju, manualitas telah berubah mejadi digitalitas. Itu semua semakin mempermudah proses dalam melakukan penelitian terhadap sebuah hadis. Yang menjadi permasalahan berikutnya ialah kapasitas dan keahlian dalam bidang kajian hadis, serta pemanfaatan media yang sudah semakin modern ini. Selain itu, *jarh ta'dil* dewasa ini tampaknya juga sudah semakin beralih arah, dari kritik sanad dan matan menuju kritik makna dan pemahaman hadis. Oleh karena itu, belakangan ini muncul metode-metode baru dalam memahami dan memaknai sebuah hadis, dari teks menuju konteks, dari tradisional menuju modern dan seterusnya.

Problematika pemahaman hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis, terlebih-lebih

kritik matan dalam artian kritik pemahaman, interpretasi, tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis. Dalam konteks sekarang ini, telah muncul para intelektual muslim semisal Salah ad-Din al-Idlibi, Mustafa as-Siba'i, 'Ajjaj al-Khatib, Muhammad al-Gazali, Yusuf al-Qardawi, M.M. al-A`zami, Salih al-Fauzan, al-Usaimin, Albani, 'Abd al-Karim Zaidan, Wahbah az-Zuhaili, asy-Sya`rawi, Mustafa al-'Adwi, Syuhudi Ismail dan sebagainya.

Makalah ini akan mengangkat dua tokoh diantara tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas, yaitu Muhammad al-Gazali dari Timur Tengah dan Mustafa Yaqub dari Nusantara. Pemilihan dua tokoh ini dilakukan secara acak, tanpa terlalu banyak pertimbangan karena maksud dan tujuannya hanyalah sebagai sampel, bagaimana tokoh-tokoh tersebut menerapkan konsep *jarh ta`dil*-nya dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan konteks kekinian.

B. Pembahasan

1. Langkah-langkah Kritik Hadis

Secara teoritik kritik hadis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi hadis, 2. Melakukan klasifikasi hadis, 3. Takhrij hadis, 4. Melakukan i`tibar sanad, 5. Kritik sanad (*tarjamah ar-ruwat*), 6. Kritik matan, 7. *Fiqhu al-hadis*.

Dalam melakukan kritik sanad, dapat merujuk kepada pedoman yang telah dirumuskan oleh *Mahmud at-Tahhan* dalam bukunya *Usul at-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*. Teori kritik matan dapat dilakukan dengan mempedomani rumusan yang telah ditawarkan oleh *al-Idlibi* dalam bukunya *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama al-Hadis*, sedangkan untuk *fiqhu al-hadis*-nya dalam merujuk kepada buku-buku syarah Hadis dan *kutub al-fiqh*.

2. Aplikasi *Jarh* dan *Ta`dil* menurut Ulama Kontemporer Timur Tengah dan Nusantara

a. Aplikasi *Jarh Ta`dil* menurut Muhammad al-Gazali

1) Biografi

Sekh Muhammad al-Gazali lahir tahun 1917 M di Mesir. Setelah lulus di Universitas al-Azhar, selain berdakwah juga berkecimpung di dunia pendidikan dan kebudayaan. Di al-Azhar beliau mengajar di Fakultas Syariah, Usluuddin, Dirasah al-‘Arabiyah wa al-Islamiyah dan Fakultas Tarbiyah. Selain di Mesir beliau juga dosen di Ummul Qura, Universitas King ‘Abd al-‘Aziz Jeddah dan Universitas Amir ‘Abd al-Qadir al-Jazair.¹

2) Teori Kritik Pemahaman Hadis

Dalam melakukan kritik hadis, baik Muhammad al-Gazali maupun ulama kontemporer lainnya dapat diperhatikan bahwa mereka tidak lagi terlalu memperhatikan kritik sanad, melainkan menitikberatkan pada kritik matan dan kritik pemahamannya. Jadi, aplikasi *jarh* dan *ta`dil* menurut ulama kontemporer lebih diarahkan pada studi kritik pemahaman, bukan pada sanadnya lagi.

Menurut hemat penulis, hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor, antara lain: 1. Langkanya ulama hadis yang memang pakar dalam urusan *jarh ta`dil*, sehingga banyak ulama yang berfikir panjang untuk terjun ke dunia *jarh* dan *ta`dil* ini, 2. Kritik sanad yang dilakukan ulama terdahulu, dianggap cukup mewakili dan memadai, sehingga tidak lagi butuh kepada pembaruan atau koreksi, 3. Tuntutan umat dan masyarakat lebih diprioritaskan, sehingga upaya dan perhatian terhadap kritik matan dan pemahaman hadis lebih diutamakan, sehingga umat tahu mana hadis yang bisa diamalkan dan mana yang tidak, dan bagaimana pemahaman dan pengamalan yang benar dalam hadis itu, oleh sebab itu, banyak muncul buku-buku fatwa yang diluncurkan oleh para ulama, karena memang umat sangat membutuhkan petunjuk-petunjuk praktis seperti itu.

Muhammad al-Gazali dalam kitabnya *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, cenderung pada kategori yang ketiga,

¹ Suryadi, Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi, (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 23-26.

yaitu memprioritaskan aplikasi *jarh ta'dil* pada aspek matan dan pemahamannya.

Hal tersebut lebih eksplisit beliau tegaskan pada bagian akhir dalam bukunya. Menurutnya, hadis-hadis ahad meskipun telah sahih secara sanad dan matan menurut ulama lain, tetapi itu belum dianggap final oleh beliau sebelum berhadapan dengan Alquran, Hadis dan fakta ilmiah, bahkan menurutnya perlu berhadapan dengan pengamalan ahli Madinah sebagaimana mazhab Maliki dan kiyas sebagaimana mazhab Hanafi. Untuk lebih jelasnya berikut penulis kutip ucapan beliau:

إن حديث الآحاد يتأخر حتماً أمام النص القرآني والحقيقة العلمية والواقع التاريخي أو يتأخر كما يقول المالكيون أمام عمل أهل المدينة وأمام القياس القطعي كما يقول الأحناف.¹

“Sesungguhnya hadis-hadis ahad, harus diletakkan di belakang nas-nas qur’ani, fakta ilmiah, fakta sejarah, amalan ahli Madinah sebagaimana pendapat Malikiyah dan kiyas qat’iy sebagaimana pendapat Ahnaf.”

Dari situ, dapat dipahami bahwa metode kritik matan atau pemahaman yang dilakukan oleh Muhammad al-Gazali ada enam, yaitu: 1. Membandingkan Alquran dengan Hadis, 2. Melakukan perbandingan antar sesama hadis, 3. Membandingkan hadis dengan fakta ilmiah, 4. Membandingkan dengan fakta sejarah, 5. Membandingkan hadis dengan pengamalan ahli Madinah, dan 6. Membandingkan hadis dengan kiyas *qat’iy* (logika pasti).

Tawaran yang disebutkan Muhammad al-Gazali di atas mendapat sambutan luar biasa, sehingga bukunya tersebut dicetak ulang selama lima bulan berturut-turut, namun, buku tersebut ternyata juga menimbulkan polemik besar antara pro dan kontra. Kontroversi yang muncul, disebabkan ada beberapa hadis sahih yang dipertanyakan kembali oleh

¹ Muhammad al-Gazali, *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, (t.t.: Dar asy-Suruq, 1989), h. 205.

Muhammad al-Gazali, karena dianggap kontradiksi dengan ajaran Alquran, kebenaran ilmiah maupun fakta historis.

3) Aplikasi Kritik Hadis

Dalam bukunya terdapat sejumlah hadis yang dikritiki oleh Muhammad al-Gazali baik dari segi kualitas maupun pemahamannya. Sebagai sampel, penulis akan mengutip satu tema tentang wanita yaitu hadis tentang *niqab*.

a) Kritik Gazali tentang wajibnya *niqab*

Mengawali pembahasannya, Muhammad al-Gazali menceritakan beliau pernah membaca sebuah buku kecil. Buku itu menjelaskan bahwa Islam melarang perbuatan zina, termasuk membuka wajah, karena hal itu dianggap salah satu celah menuju perzinahan.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad al-Gazali menegaskan, Islam juga melarang wanita memakai *niqab* saat ihram dan ketika salat. Dua ibadah tersebut sebagaimana dimaklumi bersama adalah dua rukun di antara lima rukun Islam. Pertanyaan yang muncul ialah apakah kebolehan membuka wajah saat pelaksanaan dua rukun Islam tersebut, masih membuka peluang untuk menimbulkan syahwat dan tindakan kekerasan seksual. Menurut beliau, metode *istidlal* di atas sangat keliru. Karena jelas-jelas sangat bertentangan dengan fakta sejarah, di mana Nabi saw., melihat wajah-wajah wanita di berbagai tempat, pada momen-momen tertentu, di tempat-tempat tertentu, di mesjid, di pasar-pasar dan di tempat-tempat lainnya. Sementara itu, tidak ditemukan pula satu riwayatpun bahwa Nabi memerintahkan mereka untuk menutup wajahnya.

Untuk menyanggah argumentasi yang dikemukakan pihak yang mewajibkan *niqab*, al-Gazali mengajukan beberapa alasan yang lebih rinci, selain alasan di atas, antara lain:

- (1) Seandainya *niqab* itu wajib, untuk apa lagi Alquran memerintahkan laki-laki menundukkan pandangannya, apa hanya gara-gara punggung dan telapak tangan mereka disuruh menundukkan pandangannya.

Dapat dipastikan, menundukkan pandangan di situ dimaksudkan untuk muka, bukan yang lain. Karena, bisa jadi seseorang melihat wanita cantik, lalu ia tertarik. Saat seperti itu laki-laki diminta untuk tidak melepas pandang begitu saja, sebagaimana terjadi pada hadis Ali, tatkala beliau melihat seorang wanita, lalu Nabi menegurnya seraya berkata: “Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang lain lagi, milikmu hanya pandangan pertama tidak untuk pandangan kedua”.

- (2) Nabi sendiri pernah melihat wanita di luar rumah yang membuatnya tertarik, ketika itu Nabi bersabda, “Jika kalian melihat seorang wanita di luar rumah lalu membuatnya tertarik, hendaklah ia pulang ke rumah dan menggauli istrinya, karena itu dapat menghilangkan rasa yang terselip di hatinya”. Dan bagi yang belum menikah, hendaklah tetap berpedoman kepada nasehat ayat yang berbunyi, “ dan hendaklah mereka yang belum beristri tetap menjaga diri dan kehormatannya (iffah) hingga Allah menganugerahkan kepada mereka rezeki (berupa istri).”

Imam asy-Syaukani meriwayatkan dai Qadi ibn ‘Iyad dari ulama-ulama di masanya, beliau mengatakan, “Seorang wanita tidak wajib menutup wajahnya saat berjalan di luar rumah, dan laki-laki pun wajib untuk tetap gaddul basar, artinya menundukkan pandangan mereka”.

- (3) Dalam sebuah kesempatan, waktu itu kebetulan hari raya, Nabi saw., berkhotbah di hadapan kaum muslimin, laki-laki dan wanita. Salah satu poin khutbah beliau adalah perintah kepada wanita agar banyak-banyak bersedekah, karena penduduk neraka lebih banyak dihuni oleh kaum wanita. Mendengar khutbah tersebut salah seorang wanita berpipi hitam kemerah-merahan bertanya kepada Rasulullah, ia ingin mendengar apa kira-kira faktor terjadinya hal demikian. Lalu Nabi kemudian menjawab pertanyaan wanita tersebut.

Di sini Muhammad al-Gazali menegaskan, dari mana rawi hadis tersebut tahu wanita penanya itu berpipi hitam kemerah-merahan kalau tidak dalam keadaan wajah terbuka.

- (4) Hadis ‘Aisyah berikut sebagaimana riwayat al-Baihaqi dalam Sunan-nya, menurut al-Gazali adalah daif secara sanad dan matan, karena matannya *syaz*, oleh karenanya hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْرُونَ بِنَا ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا جَاؤُوا بِنَا ، سَدَلْتُ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاؤُوا ، كَشَفْنَاهُ " .

Selanjutnya Muhammad al-Gazali menguraikan berbagai argumentasi baik dengan cara melakukan perbandingan hadis dengan Alquran, perbandingan hadis dengan hadis, perbandingan hadis dengan fakta sejarah, maupun perbandingan antar pendapat ulama dari berbagai mazhab tentang penafsiran ayat maupun hadis-hadis tentang *niqab*.

- 4) Respon terhadap kritik pemahaman hadis al-Gazali

Suryadi menjelaskan, kajian yang membicarakan metode pemahaman hadis Muhammad al-Gazali cukup banyak, khususnya terkait buku di atas. Di antara kajian yang mengkaji tulisan al-Gazali

adalah tulisan 'Abd al-Karim ibn Salih al-Humaidi dengan judul *Bara'ah Ahl al-Fiqh wa al-Hadis wa Auham Muhammad al-Gazali*. Buku tersebut berisi kritikan negatif terhadap metode pemahaman hadis Muhammad al-Gazali, karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis yang sudah mapan.

Selain pemikir yang kontra ada juga yang pro dan memuji kontekstualisasi metode pemahaman al-Gazali, di antaranya, pemikir Indonesia M. Quraish Shihab yang beranggapan bahwa karya al-Gazali berisi penjelasan tentang sunnah Nabi berbagai jawaban terhadap berbagai persoalan kekinian yang dibahas secara proporsional.

Dapat dilihat bahwa telah banyak kajian yang membahas tentang pemikiran Muhammad al-Gazali dalam pemahaman hadis Nabi, ada yang menilai positif, ada juga yang menilai dengan nada negatif dan ada juga yang menilainya secara seimbang.

Terhadap persoalan *niqab* di atas, argumentasi yang dikemukakan oleh Muhammad al-Gazali cukup kuat dan ilmiah, bahkan didukung oleh pendapat-pendapat ulama lain, meskipun persoalan tersebut tetap saja tak pernah tuntas, bahkan di antara kaum salafi sendiri, *niqab* ini masih menjadi persoalan. Al-Albani sendiri berbeda pandangan dengan ulama-ulama salafi lain seperti Usaimin dan Ibn Baz. Dalam hal ini Albani sejalan dengan al-Gazali.

Hal yang menjadi catatan barangkali adalah tentang metodenya. Di mana al-Gazali dipandang lebih berani menolak hadis-hadis sahih hanya karena beranggapan bertentangan dengan Alquran, hadis, fakta, logika dan lainnya, padahal belum tentu demikian adanya.

- b. Aplikasi Jarh Ta`dil menurut Ali Mustafa Yaqub
 - 1) Biografi

Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA (lahir di Batang, Jawa Tengah, 2 Maret 1952 – meninggal di Jakarta, 28 April 2016 pada umur 64 tahun) adalah seorang Imam Besar Masjid Istiqlal.

Tahun 1976 ia menuntut ilmu lagi di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia, sampai tamat dengan mendapatkan ijazah license, 1980. Kemudian masih di kota yang sama ia melanjutkan lagi di Universitas King Saud, Jurusan Tafsir dan Hadis, sampai tamat dengan memperoleh ijazah Master, 1985. Tahun itu juga ia pulang ke tanah air dan kini mengajar di Institut Ilmu al-Quran (IIQ), Institut Studi Ilmu al-Quran (ISIQ/PTIQ), Pengajian Tinggi Islam Masjid Istiqlal, Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDA) al-Hamidiyah, dan IAIN Syarif Hidayatullah. Tahun 1989, bersama keluarganya ia mendirikan Pesantren “Darus-Salam” di desa kelahirannya.

Mantan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Riyadh yang aktif menulis, ia juga menjadi Sekjen Pimpinan Pusat Ittihadul Muaballighin, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Ketua STIDA al-Hamidiyah Jakarta, dan sejak Ramadhan 1415 H/Februari 1995 ia diamanati untuk menjadi Pengasuh/Pelaksana Harian Pesantren al-Hamidiyah Depok, setelah pendirinya KH. Achmad Sjaichu wafat 4 Januari 1995. Terakhir ia di daulat oleh kawan-kawannya untuk menjadi Ketua Lembaga Pengkajian Hadis Indonesia (LepHi).¹

2) Teori Kritik Hadis

Untuk mendeteksi otentisitas hadis teori rumusan yang dibuat oleh Ali Mustafa Yaqub tidak jauh berbeda dari rumusan ulama-ulama sebelumnya. Pendekatan awalnya ialah melalui kritik terhadap sanad hadis. Standar pertama ini ialah sanadnya harus bersambung mulai dari perawi pertama (kolektor hadis) sampai pada Nabi saw. Standar kedua

¹ Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Musthafa_Ya%27qub.

ialah seluruh perawinya *siqah*, yaitu adil dan *dhabit*. Adil ialah mukallaf, takwa dan menjaga moralitas, sementara *dhabit* ialah kuat ingatan, tidak pelupa, tidak dungu dan tidak sering melakukan kekeliruan. Seseorang yang memiliki sifat adil dan *dabit* dalam istilah ilmu hadis disebut sebagai *siqah*. Standar ketiga adalah hadis tersebut tidak mengandung unsur *syuzuz*. Dalam istilah, *syuzuz* memiliki pengertian bahwa hadis dimaksud berlawanan dengan hadis lain yang perawinya lebih *siqah* atau sama-sama *siqah* tetapi riwayat penentangannya lebih banyak dari hadis yang pertama. Standar keempat, hadis tersebut tidak mengandung unsur *ilat*. *Ilat* ialah, faktor yang sangat samar dan rumit dalam hadis yang dapat menurunkan kualitasnya, sementara secara lahiriyah unsur tersebut tidak ada.¹

Lebih rinci Ali Mustafa Yaqub menjelaskan metode mengetahui *kedabit-an* seorang perawi. Yaitu dengan melakukan dua cara: 1. Uji perbandingan dengan hadis lain, 2. Uji perbandingan dengan teks-teks Alquran. Untuk metode pertama yaitu dengan melakukan uji perbandingan antara hadisnya dengan hadis *siqah* lain. Bilamana hadis lain maksudnya banyak kesesuaian dengan riwayatnya, maka ia termasuk kategori *dhabit*, sebaliknya bila tidak demikian maka ia dinilai tidak *dabit*. Itu sekaligus menjadikan hadisnya gugur, dan tidak dapat dijadikan hujah. Untuk metode kedua, menurut Mustafa Yaqub adalah dengan melakukan uji pencocokan antara hadisnya dengan Alquran. Apabila maksudnya seiring sejalan, maka ia diterima sebagai perawi yang *dabit*. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat pertentangan antara maksud Alquran dengan hadis-hadisnya maka ia dinilai tidak *dabit*. Namun demikian, tidak semua hadis yang kelihatannya berlawanan dengan Alquran secara otomatis riwayatnya gugur. Sebab, adakalanya orang yang meriwayatkan hadis sejenis itu sudah dikenal sebagai perawi yang *dabit*. Dalam hal seperti ini,

¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Pasar Minggu Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 124-125.

hadis yang kontroversial dengan Alquran tetap disebut sebagai hadis sahih, hanya saja ia termasuk ke dalam kategori hadis-hadis mukhtalif. Untuk hadis-hadis semacam ini, sudah ada metode khusus dalam memahaminya.¹

Lebih lanjut, Ali Mustafa Yaqub menjelaskan, ada enam metode perbandingan yang dapat dilakukan dalam rangka pendeteksian ke-*dabit*-an seorang perawi, yaitu sebagai berikut:

(1) Membandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi.

(2) Membandingkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat pada masa yang berlainan.

Metode ini diterapkan 'Aisyah untuk menanyakan hadis pada 'Abdullah Ibn 'Amr. Satu tahun kemudian 'Aisyah menanyakan kembali hadis yang pernah ditanyakan pada setahun lalu, dan ternyata 'Abdullah Ibn 'Amr tidak mengurangi atau menambah hadis tersebut. 'Aisyah berkomentar: 'Abdullah Ibn 'Amr adalah benar.

(3) Membandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang berasal dari seorang guru hadis.

Metode ini diterapkan oleh Ibn Ma'in yang mencocokkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh murid-murid Hammad Ibn Salamah. Hadis-hadis itu kemudian dicocokkan dari satu murid ke murid yang lain.

(4) Membandingkan hadis yang diajarkan oleh seorang guru dengan guru-guru yang lain.

Seperti peristiwa yang pernah terjadi pada Sufyan, ketika itu beliau sedang mengajarkan hadis, beliau menuturkan bahwa ia menerima hadis tersebut dari az-Zuhri. Namun pernyataan Sufyan mengundang protes muridnya, bahwa Malik mengatakan: Sufyan menerima hadis itu dari al-

¹ *Ibid.*, h.126.

Miswar Ibn Rifa`ah. Sufyan menjawab: saya benar-benar menerima hadis dari az-Zuhri.

(5) Membandingkan antara hadis-hadis yang tertulis didalam buku dengan yang tertulis dalam buku yang lain atau dengan hafalan hadis.

Metode ini diterapkan oleh 'Abd ar-Rahman al-Ashbahani yang pernah mengajarkan suatu hadis yang menurutnya dari Abu Hurairah. Pernyataan 'Abd ar-rahman al-Ashbahani ini dikritik oleh Abu Zur`ah karena keliru dan ternyata dari Abu Sa`id.

(6) Membandingkan hadis dengan Alquran

Ali Mustafa Yaqub berpendapat, kritik model ini sudah muncul sejak dini. Ali Mustafa Yaqub mencontohkan khalifah 'Umar Ibn al-Khattab pernah menolak hadis yang disampaikan Fatimah Binti Qays yang ditalak suaminya dan kata Umar Ibn al-Khattab : Nabi tidak memberikan hak nafkah dan tempat tinggal kepadanya. Umar berpendapat hadis yang disampaikan oleh Fatimah Binti Qays bertentangan dengan Alquran. Oleh karenanya, 'Umar tetap memberi hak nafkah dan tempat tinggal pada wanita seperti itu.

Selain metode di atas, Ali Mustafa Yaqub juga menawarkan metode lain dalam rangka mendeteksi otentisitas Hadis, yaitu dengan menggunakan metode kritik akal (*an-naqd al-'aqliy*). Menurut al-Mu`allimi, penggunaan akal dalam kritik hadis dapat dilakukan melalui empat langkah, yaitu:

- (1) Kritik akal ketika perawi menerima hadis.
- (2) Kritik akal ketika perawi mengajarkan hadis
- (3) Kritik akal ketika menilai kredibilitas perawi
- (4) Kritik akal ketika menilai otentisitas hadis¹

Para ahli hadis telah menetapkan bahwa sebuah hadis baru boleh diterima riwayatnya apabila dirinya telah *mumayyiz* saat menerima hadis

¹ *Ibid.*, h. 128-129.

itu dari gurunya. *Tamyiz*, ialah kesanggupan menyerap hadis bai dari segi hafalan maupun dari segi pemahaman. Selain *tamyiz*, ia juga tidak boleh meriwayatkan sembarangan hadis, seperti hadis daif apalagi hadis palsu, terkecuali dijelaskan pula status kedaifan atau kepalsuannya. Dalam menetapkan kredibilitas diri seorang perawi, ternyata bagi para ahli cukup hanya berpatokan pada keterangan satu orang saja, asalkan orang yang memberikan keterangan tersebut memiliki kapasitas sebagai *mu`addil* atau *mujarrih*. Demikian halnya dalam menilai keotentikan sebuah hadis, tidak lepas dari logika akal. Bahwa ternyata kebenaran sebuah hadis tidak dapat dibuktikan kecuali dengan mengetahui sumber hadis dan para perawinya. Sekiranya tidak mempergunakan akal untuk hal itu, tentulah setiap hadis akan diterima sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw., tanpa mempertanyakan apakah para perawinya *siqah* atau tidak.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa teori kritik hadis menurut Ali Mustafa Yaqub ialah dengan melakukan kritik sanad yaitu pengujian terhadap kebersambungan sanad, uji ke-*dabit*-an, uji ke-*siqah*-an dan uji kesahihan matan. Pengujian terhadap matan, ialah dengan memeriksa apakah hadis tersebut mengandung unsur *syuzuz* atau ilat.

3) Aplikasi Kritik Hadis

Berikut adalah hadis tentang lima perbuatan manusia yang dapat membatalkan puasanya. Hadis tersebut menurut Mustafa Yaqub adalah palsu, bahkan kepalsuannya sangat parah. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Ali Mustafa Yaqub hingga akhirnya beliau menyimpulkan hadis itu palsu, berikut uraian penjelasannya.

Teks hadis:

خمس خصال يفطرن الصائم وينقض الوضوء : الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة
اليمين الكاذبة .

“Lima hal yang membatalkan orang berpuasa, dan membatalkan wudu: berbohong, mengupat, mengadu domba, melihat lawan jenis dengan syahwat dan sumpah palsu.”

Mustafa Yaqub menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Abu al-Fath al-Azdi dalam kitabnya *al-Du'afa wa al-Matrukin*, dan ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus*, berasal dari Anas bin Malik. Imam as-Suyuti menyatakan bahwa Hadis ini daif. Sementara para ahli Hadis lain, seperti Abu Hatim, Ibn al-Jauzi, al-Iraqi dan az-Zahabi menilai hadis ini palsu. Hadis ini juga tercantum dalam kitab *Ihya 'Ulum ad-Din* karya Imam al-Gazali, dan menurut Imam al-Iraqi, pen-*takhrij* hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Ihya 'Ulum ad-Din*, hadis ini palsu. Juga tercantum dalam kitab *Durroh an-Nasikhin* karya Usman al-Khubbani, tanpa menyebutkan kualitasnya. Penilaian as-Suyuti ini tidak bertentangan dengan penilaian para ahli Hadis yang lain, karena hadis palsu itu sebenarnya juga bagian dari hadis daif.¹

Menurut Mustafa Yaqub kepalsuan hadis ini cukup parah, karena di dalam sanadnya terdapat perawi-perawi pendusta. Mereka itu antara lain Sa'id Ibn Anbasah, Muhammad Ibn al-Hajjaj al-Himsi dan Jaban. Selain itu, menurut kritikus Hadis Imam Yahya Ibn Ma'in, Sa'id bin Anbasah adalah pendusta. Begitu pula menurut kritikus Hadis al-Iraqi. Sementara Muhammad bin al-Hajjaj al-Himsi menurut al-Azdi tidak boleh ditulis hadisnya. Sedangkan Jaban, menurut az-Zahabi tidak dikenal identitasnya, bahwa menurut al-Azdi, Jaban adalah *matruk al-hadis* (hadisnya *matruk*, semi palsu).²

Lebih lanjut, Mustafa Yaqub menjelaskan apabila dalam sanad sebuah hadis terdapat satu rawi saja yang pendusta, maka hadis itu dapat dinilai sebagai hadis palsu atau hadis semi palsu. Dalam hadis pembatal puasa ini

¹ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-hadis Bermasalah*, (Pasar Minggu Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 183.

² *Ibid.*

perawi-perawi yang lemah itu lebih dari satu orang. Karenanya, kualitas hadis ini sangat parah, sangat palsu, karena perawi-perawi yang pendusta lebih dari satu orang. Ini belum ditambah perawi lain yang terdapat dalam sanad hadis tersebut, yang juga lemah, seperti Baqiyah, kendati tidak separah yang lain.¹

Di samping lemah dari segi sanadnya, hadis ini juga lemah dari segi matannya. Hal itu, karena hadis itu menyebutkan bahwa perbuatan bohong, mengadu domba, mengumpat, melihat lawan jenis dengan syahwat dan bersumpah palsu adalah membatalkan puasa dan wuduk. Dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam), tidak ditemukan keterangan bahwa berbohong dan sebagainya itu membatalkan wuduk. Apabila perbuatan-perbuatan itu tidak membatalkan wuduk, maka hal itu juga tidak membatalkan puasa. Karena wuduk di situ disebutkan satu rangkaian dengan puasa.²

Kendati hadis itu palsu dan tidak dapat dijadikan dalil sama sekali, namun lima perbuatan itu tetap dilarang oleh agama. Karena perbuatan tersebut akan mendatangkan dosa, dan dosa dapat menghancurkan pahala ibadah. Karenanya, meskipun Hadis itu palsu, namun hal itu tidak berarti ketika sedang berpuasa kita boleh berbohong dan sebagainya. Lima perbuatan itu tetap tidak boleh dikerjakan, baik kita sedang berpuasa maupun sedang tidak berpuasa. Hal itu karena ada Hadis lain yang shahih yang melarang perbuatan tersebut.³

C. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai bagaimana aplikasi *jarh ta`dil* yang dilakukan oleh Muhammad al-Gazali dari Timur Tengah, dan Ali Mustafa Yaqub dari Nusantara. Aplikasi kajian *jarh ta`dil* yang dilakukan oleh Muhammad al-Gazali tampak lebih menitikberatkan kepada aspek kritik

¹ *Ibid.*

² *Ibid.*, h. 184.

³ *Ibid.*

matan, ketimbang kajian sanad. Artinya, mengkaji otentisitas sebuah matan hadis dan mengungkap pemahaman yang benar terhadap hadis Nabi saw. Hal ini lah yang menjadi kelemahan Muhammad al-Gazali, yakni dalam memaparkan pemikirannya beliau kurang memberikan perhatian yang cukup pada aspek kajian sanadnya, bahkan terlihat cenderung liberal dalam memahami sebuah hadis, terbukti bahwa kadang-kadang beliau mau menolak hadis meskipun bagi ulama lain hadis tersebut sahih secara sanad dan matan. Menurut al-Gazali kajian terhadap pemahaman hadis ini merupakan kajian yang sangat urgen, bahkan beliau tidak segan-segan melakukan kritik terhadap pemahaman hadis yang sudah dianggap final bagi kebanyakan umat Islam di masa ini. Menurutnya, bagaimana pun kualitas sanad sebuah hadis, jika matannya bertentangan dengan Alquran, fakta ilmiah dan tidak sesuai dengan fakta historis maka hadis tersebut ditolak. Konsekwensi dari pemikirannya ini ialah bahwa peluang terhadap kritik matan tetap terbuka sekalipun tanpa meneliti sanadnya terlebih dahulu. Prinsip inilah yang kemudian membentuk pola pikir dan sikap beliau dalam berinteraksi dengan hadis sekalipun sanadnya sahih.

Selanjutnya, aplikasi *jarh ta'dil* yang dilakukan oleh Ali Mustafa Yaqub hampir sama dengan metode dan langkah-langkah yang dilakukan oleh ulama-ulama ahli hadis. Sikap beliau yang demikian, bisa dikatakan tidak menuai kritikan dari berbagai kalangan khususnya di Indonesia. Di dunia Islam, muncul berbagai kategori-kategori pemikiran khususnya dalam memaknai hadis. Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga: 1) Tradisionalis, yaitu upaya mengembalikan kejayaan Islam dengan mempertahankan pendekatan ulama-ulama terdahulu. 2) Modernis, yaitu kelompok yang mengadopsi pemikiran-pemikiran dan budaya Barat sebagai model yang tepat untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok model pendekatan orientalis, yang lazim diikuti para sarjana dan penulis kontemporer. 3) Moderat, yakni kelompok yang berusaha mengikuti hal-hal yang terbaik dan relevan baik dari kaum salaf maupun kaum khalaf, termasuk hal-hal yang baik yang diadopsi

dari pemikiran dan budaya Barat itu sendiri. Muhammad al-Gazali dan Ali Mustafa Yaqub, patut dimasukkan pada kategori kelompok moderat, di mana keduanya dalam memahami melakukan kritik matan dan pemahaman hadis tidak lah meninggalkan tradisi-tradisi atau pendapat ulama-ulama sebelumnya. Tetapi keduanya juga tidak terjebak pada pemikiran ortodoksi dan radikal yang terlalu menyanjung-nyanjung tradisi ulama klasik sebagai ajaran yang tanpa cacat, namun demikian, Muhammad al-Gazali lebih dekat kepada pola pikir moderat liberal sementara Mustafa Yaqub lebih dekat kepada kelompok pemikir yang moderat tradisionalis. Di samping itu, kajian pemahaman hadis keduanya dapat dikategorikan kepada model kontekstualis bukan tekstualis yang terpaku mati pada teks dan literatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Al-Gazali, Muhammad, *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, t.t.: Dar asy-Suruq, 1989.
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Utsman Ibnu Qoimaz Azzahabi, *Siar A'lam An-Nubala'*.
- Aglayanah, Al-Makki, *Metode Pengajaran Hadits: Pada Tiga Abad Pertama*, terj. Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta : Granada Nadia. 1995
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Pasar Minggu Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- _____, *Hadis-hadis Bermasalah*, Pasar Minggu Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Musthafa_Ya%27qub.